TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENDIDIKAN CALON ADVOKAT DI INDONESIA

(Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat)

SKRIPSI

Oleh:

Marisa Putri Sholihah

NIM. C05215021

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Marisa Putri Sholihah
NIM	: C05215021
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pendidikan Calon Advokat di Indonesia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 November 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F3A2AAHF005944678
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Marisa Putri Sholihah
NIM. C05215021

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pendidikan Calon Advokat Di Indonesia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat) yang ditulis oleh Marisa Putri Sholihah NIM C05215021 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 14 November 2019

Dosen Pembimbing

Drs. Ach. Yasin,M. Ag

NIP. 196707271996031002

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Marisa Putri Sholihah NIM. C05215006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 27 November 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Drs. Ach. Yasin,M. Ag	Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 196707271996031002	NIP. 195601110987031001
Penguji III,	Penguji IV,
Syamsuri, MHI	Zakiyatul Ulya, M.H.I
NIP. 197210292005011004	NIP. 199007122015032008

Surabaya, 01 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Marisa Putri Sholihah
NIM : C05215021
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : marisaputri.mp@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Advokat dalam Melindungi Berkas dan Dokumen Klien

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis, 14 januari 2020

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pendidikan Calon Advokat di Indonesia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat)". Yang bertujuan menjawab pernyataan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu tentang bagaimana pengaturan legalasi pendidikan profesi advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap dualisme pengaturan pendidikan profesi calon advokat di Indonesia.

Data Penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi yang berasal dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif analisis, dengan pola pikir deduktif yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan pendidikan calon advokat di Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, Kemudian dianalisis menggunakan *fiqh siyāsah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, dualisme pengaturan pendidikan profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tercemin pada adanya perbedaan tentang siapa penyelenggara pendidikan calon advokat dan syarat kelulusannya. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior,* pengaturan pendidikan calon advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut akan mengesamping pengaturan dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019; kedua, dualisme pengaturan pendidikan profesi calon Advokat di Indonesia, masuk pada bidang *siyāsah tashrī'īyah*, yaitu dalam persoalan *ahl al-ḥalli wa al-aqdi* (perwakilan persoalan rakyat). Merujuk pada kaidah fiqh "Hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum perubahan", ketika Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, maka dualisme permenristekdikti dapat dikesampingkan selama belum dirubah.

Dengan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yaitu: pertama, untuk pemerintah sebaiknya mengkaji ulang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 agar tidak lagi bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, kedua, untuk organisasi advokat dan advokat jika dirasa kedua pengaturan tersebut bertentangan dan merugikan maka seharusnya melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II KONSEP *FIQH SIYĀSAH*: PEMBENTUKAN PERUNDANG ISLAM DI BIDANG PROFESI ADVOKAT 19
A. Pengertian dan Konsep *Fiqh Siyāsah* 19
1. Pengertian *Fiqh Siyāsah* 19
2. Ruang Lingkup *Fiqh Dustūrīyah* 21
3. Sumber *Fiqh Dustūrīyah* 24
B. Pembuatan Peraturan Perundangan di Indonesia 27
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas-asas dan Landasan Peraturan Perundang-Undangan 27
C. Pengertian dan Tugas Pokok Fungsi Advokat 37
1. Pengertian Advokat 37
2. Tugas Pokok Fungsi Advokat 39
D. Lembaga *Wizārat Tanfīdh* 41
1. Pengertian *Wizārat Al-Tanfīdh* 41
2. Syarat *Wizārat Tanfīdh* 43
3. Pengangkatan *Wizārat Al-Tanfīdh* 43

BAB III DUALISME PENGATURAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT dalam UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 dan PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019 45
A. Sejarah Advokat Terbentuknya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 45
1. Kedudukan Advokat Pasca Kemerdekaan 45
2. Lahirnya Undang-Undang Advokat 53
B. Dualisme pengaturan Pendidikan Profesi Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 59

BAB IV LEGISLASI PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 DAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019 TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* 64
A. Pengaturan Legislasi Pendidikan Profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristaekdikti No. 5 Tahun 2019 64
B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pendidikan Calon Advokat di Indonesia 70

BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dihadapkan pada benturan-benturan kepentingan yang bermuara ke arah terjadinya sengketa dan perselisihan, hal ini karena kehidupan manusia diatur dengan kaedah atau norma hukum, maka sengketa dan perselisihan tersebut langsung bersinggungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Negara hukum yang banyak dijumpai dalam kepustakaan Indonesia menunjuk pada sebuah konsep tentang negara dimana pemerintah dan penguasa, didalam menjalankan kekuasaannya tidak didasarkan atas kemauannya semata melainkan atas dasar Norma hukum yang berlaku, semua orang di dalam negara tunduk pada ketentuan hukum, baik sebagai individu, masyarakat maupun sebagai penguasa. Negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat atas dasar ketentuan hukum. Unsur yang terpenting dalam konsep negara hukum adalah adanya supremasi hukum.[1]

Konstitusi Negara Hukum (*Rechstaat*) ditandai dengan adanya pengaturan hukum yang disahkan oleh pemerintaha dan atau perlemen berupa peraturan perundang-undangan pendidikan Profesi calon Advokat telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

[1] H.M. Galang Asmaara, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu pemerintahan harus diatur oleh hukum sudah lama ada dalam sejarah. Filsuf Yunani, Plato, dalam bukunya *Republic* memang menginginkan agar negara diperintah oleh "raja yang memiliki kapasitas filosof" sehingga negara tersebut dapat diperintah secara bijaksana dan tunduk kepada hukum. Tetapi keadaan yang ideal hampir-hampir tidak dapat diwujudkan dalam kenyataan. Karenanya menurut Plato dalam bukunya *Laws* bahwa sebagai pilihan terbaik kedua, bahwa negara harus diperintah oleh seorang kepala Negara yang tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku. Kemudian Aristoteles dalam bukunya *Politics* menyimpulkan bahwa negara memang harus diperintah oleh kepala negara yang tunduk kepada hukum yang berlaku (*rule of law*).[2]

Dalam negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatmet*) bagi semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang kehadapan hakim, maka mereka harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem)*. Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa membedakan latar belakangnya. Keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang

[2] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.[3]

Hal diatas terdapat setidaknya Tiga ciri khas dari suatu negara hukum yaitu:

1. Pengakuan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan budaya;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Penegakan hukum yang merupakan unsur terpenting suatu Negara Hukum dilakukan oleh para penegak hukum salah satunya adalah advokat. Pelaksanaan tugas advokat tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.[4]

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat *(officium nobile).* Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilakuan kurang terhormat. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

---

[3] Frans Hendra Winarta, "Paradigma Bantuan Hukum Terjadi Sekarang Harus Banting Setir", dalam http:www/bantuan-hukum/com, diakses pada 5 Mei 2019

[4] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, menegakkan hukum dan keadilan. Advokat lebih tegas lagi adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. [5]

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelomok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan *(integrated criminal justice system).* Seringkali tersangka atau terdakwa disiksa, diperlakukan tidak adil, atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Penegak hukum belum bekerja menerapkan *due process of law* (proses hukum yang adil) yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.[6]

Dalam mewujudkan prinsip *justice for all* tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga advokatlah yang paling berperan, baik dari

---

[5] Rosdalina, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Politik Profetik,* No. 2, Vol. 6 (2015), 112.
[6] Fiska Mulidina Nugroho, " Integritas Advokat dan Kebebasaannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Rechtidee*, No. 1, Vol. 11 (2016), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.[7]

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagi seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advice* yaitu nasihat (*adviser*), penasihat hukum (*legal adviser*). Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata *advocaat* berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Pengacara. Dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.[8]

Subekti membedakan istilah Advokat dan *procurer* menurutnya seorang Advokat adalah seorang pembela dan penasehat, sedangkan *procurer* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka

[7] Pasal 22 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
[8] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan. Inti dari pekerjaan advokat adalah memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum di pengadilan, pekerjaan yang lebih luas yang selama ini dipahami orang tentang pengacara maupun Advokat.[9]

Tentunya untuk menjadi seorang advokat harus melewati beberapa tahapan sesuai yang diatur pada Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, beberapa tahapan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah:

1. Lulus sarjana Hukum ataupun Sarjana Syariah.
2. Mengikuti ujian pendidikan profesi Advokat yang diselenggarakan organisasi Advokat.
3. Mengikuti Ujian kelulusan.
4. Magang selama 2 tahun.
5. Pengambilan sumpah.

Pendidikan oleh seorang calon advokat diadakan oleh organisasi advokat, pendidikan profesi advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 66/PUU-VIII/2010 dimana dalam pengajuan uji materi pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 dalam pertimbangan putusan tersebut bahwa pelaksanaan ujian ataupun pendidikan profesi Advokat dilaksanakan oleh sebuah wadah profesi advokat.

Pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang program profesi advokat. Garis besar perbedaan dari Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 adalah terletak pada ruang lingkup pendidikan profesi advokat di perguruan tinggi dimana dalam

[9] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1982), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dilakukan oleh organisasi advokat sedangkan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dilakukan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi atau perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan organisasi advokat.

Dengan adanya dualisme perundangan tersebut terdapat celah dalam pelaksannan pendidikan Advokat antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Hal ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri, sehingga kedua aturan tersebut seakan ditabrakan terkait pendidikan profesi advokat.

Dualisme pendidikan advokat dimana terdapat dua peraturan perundang-undangan yang mengatur program profesi advokat dapat dikaji dalam Hukum Islam. Problematika ini dapat dianalisis memakai *Siyāsah Dustūrīyah. Siyāsah dustūrīyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara. Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan konsep Dewan Perwakilan yang disebut lembaga *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan Negara Islam.

Siyāsah Syarīah adalah mempelajari tentang tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan maupun lembaga Negara yang membuat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya, seputar pembuatan legislasi maupun regulasi, sehingga penulis tertarik mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terkait pendidikan advokat pasca keluarnya permenristekdikti tersebut dengan kajian *Siyāsah Dustūrīyah*. Penelitian dengan judul "**Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pendidikan Calon Advokat Di Indonesia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat)**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasi kan sebagai berikut:

1. Posisi advokat dalam negara hukum (*Rechtaat*)
2. Jangka waktu pendidikan profesi advokat, organisasi profesi advokat
3. Faktor keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019
4. Pendidikan advokat keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019
5. Tinjauan *Siyāsah Syarīah* terhadap keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019
6. Tinjauan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 terhadap keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019
7. Dampak pendidikan advokat oleh organisasi advokat
8. Pembentukan legislasi dan regulasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia
9. Dualisme pengaturan pendidikan profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap dualisme pengaturan pendidikan profesi calon Advokat di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka masalah yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dualisme pengaturan pendidikan profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap dualisme pengaturan pendidikan profesi calon Advokat di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[10]

1. Jurnal penelitian yang dilakukan Rosdalina (2015) dengan judul "Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama". Dalam penelitian tersebut membahas tentang sampai dimana peran Advokat dalam penegakan hukum dalam Lingkungan Pengadilan Agama. Dimana Advokat adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua Pengadilan tidak hanya dalam Pengadilan Agama. Di akhir kesimpulan dari jurnal ini bahwa Peran Advokat dalam penegakan Hukum di Pengadilan Agama sangat penting dan sangat dibutuhkan mengingat bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang tentunya membutuhkan peran Advokat untuk membantu perkara di persidangan.[11]

2. Penelitian yang ke dua yang dilakukan oleh Fiska Maulidin Nugroho (2016) dengan judul "Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat". Dalam penelitian ini pembahasannya tentang integritas dan kebebasan seorang Advokat untuk menjalankan tugasnya tentunya dalam batasan kode etik, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban seorang Advokat untuk menegakan dan mentaati kode etik dalam menjalankan tugasnya. Integritas seorang Advokat harus diperjuangkan agar layak disebut *officum nobile* dan integritas disejajarkan dengan kebebasan yang didapatkan kemandiriannya dan tanggung jawab.[12]
3. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Ni Komang Sutrisni (2015) dengan judul "Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu". Dalam penelitian ini membahas terkait peranan Negara dan Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep bantuan hukum selama ini bersifat individu dan konvensional dengan pengaturan yang parsial yang

[11] Rosdalina, "Peran Advokat…, 123.
[12] Fiska Mulidina Nugroho, "Integritas Advokat…, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan sosial yang berkeadilan. Peran Negara dengan diberlakukan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum justru memperkuat peran Advokat dalam memberikan batuan hukum secara cuma-cuma sehingga peran avokad dapat bersinergi dengan peranaan Negara.[13]

4. Penelitian yang keempat dari Arif Setiawan, Lucky Suryo, Wicaksono, Siti Anisah, Eko Rial Nugroho dengan judul "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaran Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia dan Amerika Serikat" kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Terdapat perbedaan penyelenggaraan pendidikan Advokat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Dengan demikian, seharusnya penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Indonesia harus di transformasikan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi sebagaimana telah diatur dalam UU Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga standar kompetensi profesi advokat bisa tetap terjaga dan menghasilkan Advokat yang kompeten dalam bidangnya.[14]
5. Penelitian yang kelima dari Agus Raharjo dan Sunarnyo Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul "Penilaian Profesionalisme

[13] Ni Komang Sutrisni, "Tanggungjawab Negara dan Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Advokasi*, No. 2, Vol. 5 (September, 2015), 169.

[14] Lucky Suryo, et al., "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaran Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia dan Amerika Serikat". *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 10 (April, 2017), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya" kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat. Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang rumuskan dalam kode etik tersebut. Berdasarkan pada simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan pada integritas moral pada advokat. Sarannya adalah dibentuknya lembaga pengawas sampai ke daerah-daerah bagi yang belum ada dan penguatan lembaga pengawas internal yang sudah.[15]

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas posisi dan peran advokat sekaligus terkait penegakan kode etik seorang advokat. Dalam penelitian ini membahas tentang pendidikan profesi advokat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada problematika hukum pelaksanaan pendidikan profesi advokat oleh perguruan tinggi.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dualisme pengaturan pendidikan profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

[15] Agus Raharjo dan Sunaryo "Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya", *Jurnal Media Hukum* (2014), 193-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap dualisme pengaturan pendidikan profesi calon advokat di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat di tinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum dan informasi dalam penemuan hukum, agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Profesi Advokat pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.
2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penerapan Pendidikan Profesi Advokat ataupun legalitas Pendidikan Profesi Advokat studi pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pendidikan Calon Advokat di Indonesia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat)". Maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas:

1. *Fiqh Siyāsah* merupakan Ilmu yang mempelajari hal pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk Hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[16]Dalam bidang *fiqh siyāsah dustūrīyah, tashrī'īyah.*
2. Program Pendidikan Advokat merupakan Program pendidikan tinggi yang diperuntukan bagi sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum untuk memperoleh keahlian khusus di bidang jasa Hukum.[17]Merujuk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang program profesi advokat.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan seperti yang telah di kemukakan di atas, maka data yang akan di kumpulkan adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang Pendidikan Advokat menurut Undang-Undang Advokat dan Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat.
   b. Problematika hukum penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat.

[16] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 25.
[17] Pasal 1 ayat (5) Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Lembaga advokasi/ organisasi pelaksanaan Program Profesi Advokat.

2. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer, sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari perundang-undangan berasal dari *interview,* observasi maupun penggunaan intrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,[18] yaitu:

1) Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003
2) Peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan / Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Tata Urutan peraturan perundang-undangan
3) Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat
4) *Fiqh Siyāsah* menurut ahli Hukum Islam

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber informasi yang dikumpulkan dari pihak lain[19]. Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari sumber buku-buku.

1) Sidharta, Bernard Arief, Ilmu Hukum Indonesia, (Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010)

---

[18] Saifuddin Azwar, *Metode Penenitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 36.
[19] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Soeprapto, Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
3) Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariahʿ, (Jakarta, Kencana, 2004)
4) Muammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).
5) Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: RajaGrafindo, 1994).

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen resmi, surat resmi, jurnal hukum, benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan referensi yang relevan.[20] Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengoraganisasikan data ke dalam kategorisasi, menjabarkan ke dalam unit-unit yang relevan, melakukan sentesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan

[20] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipelajari sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.[21]

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dan kemudian akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif berasal dari gambaran pendidikan calon advokat di Indonesia dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, kemudian dianalisis *fiqh siyāsah*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Laporan penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu Pendahuluan. Dalam bab ini, penulisan mencantumkan beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi pembuatan peraturan perundang-undangan, *fiqh siyāsah*, kewenangan Advokat pengertian dan tugas pokok fungsi Advokat.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga penyajian data, berisi mengenai data umum seperti Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Organisasi Advokat, Kreteria Advokat, dan dualisme peraturan perundang-undangan tentang pendidikan profesi Advokat.

Selanjutnya bab empat berisi analisis data, peneliti akan membahas tentang yang berhubungan dengan Dualisme Pengaturan Pendidikan Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan penyampaian saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *FIQH SIYĀSAH* : PEMBENTUKAN PERUNDANG ISLAM DI BIDANG PROFESI ADVOKAT

A. Pengertian dan Konsep *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqāha – yafqāhu - fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah "paham yang mendalam".[1] *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.[2]

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara*' mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *fasil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan sunnah).[3]

Kata *"siyāsah*" yang berasal dari kata *sasā*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas

---

[1] Muammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 2.
[2] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.
[3] Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.[4] *Siyāsah* menurut bahasa adalah mangandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyāsah secara terminologis dalam *lisan al-Arab*, *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

وَالسِّيَا سَةُ ٱلْقِيَامُ عَلَى شَّيْئٍ بِمَا يُصْلِحُه

"Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan"[5]

Perihal uraian tentang *fiqh* dan *siyāsah* maka dapat ditarik pengertian yakni, *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.

Salah satu cabang dari *fiqh siyāsah* adalah *fiqh siyāsah dustūrīyah* pengertian dari *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep

---

[4] Muammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group 2014), 3.

[5] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, *Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.[6]

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.[7]

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Dustūrīyah*

Fiqh siyāsah dustūrīyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyāsah dustūrīyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *māqosiḍ syarīah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama,

[6] Muammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah…,* 177.
[7] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*…, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun tidak seluruhnya. *Fiqh siyāsah dustūrīyah* dapat terbagi kepada:[8]

a. Bidang *siyāsah tashrī'īyah*, termasuk dalam persolan *ahl al-ḥalli wa al-aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

b. Bidang *siyāsah tanfīdhīyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at, wizārat, ahl al-ḥalli wa al-aqdi,* dan lain-lain

c. Bidang *siyāsah qaḍāīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan

d. Bidang *siyāsah idārīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Apabila dipahami penggunaan kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūrīyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dustūrīyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dustūrīyah*

[8] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara.[9]

Dustūrīyah dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūrīyah* tersebut. *Dustūrīyah* dalam konteks keIndonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

a. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah.[10] Sedangkan para *fuqaha'*/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
b. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.[11]

---

[9] Ibid., 53.
[10] Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan* (Bandung: Alumni, 1971), 157.
[11] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).[12]

d. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para *fuqaha* memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

e. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.[13]

Walapun demikian, ada juga di antara para *fuqaha* dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan Ibnu Khaldun.[14]

3. Sumber *Fiqh Dustūrīyah*

Sumber *fiqh dusturi* pertama adalah al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dahlil-dahlil *kullīy* dan ajaran al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan

---

[12] H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah…,* 49.
[13] Wirjono Prodjodikiro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik* (Bandung: PT. Eresco, 1971), 17-18.
[14] Ibid., 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaan Rasulullah saw di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.[15]

Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dari dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. Keempat, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dustūrīyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dustūrīyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber kelima, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus di perhatikan.[16]

Fiqh siyāsah dustūrīyah merupakan sama halnya dengan Undang-Undang Dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan Perundang-Undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyāsah al-shar'īyah,* prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah

[15] Ibid., 53.
[16] Ibid., 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan steratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian Undang-Undang Dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.[17]

[17] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pembuatan Peraturan Perundangan di Indonesia

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm,* bagi bangsa Indonesia, *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber Hukum di Indonesia.

Pengertian dari peraturan perundang-undangan dan Undang-Undang sendiri berbeda, jika menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab I pasal 1 di sebutkan bahwa pengertian Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma Hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan, sedangkan pengertian dari Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan rakyat dengan persetujuan Presiden.[18]

2. Asas-asas dan Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Landasan pembentukan peraturan perundang-undangan

Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua peraturan perundang-undangan harus bersumber kepada UUD 1945 sebagai dasar Hukum tertinggi, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil. Landasan formil konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan, antara lain:

1) Landasan filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan Filosofis apabila rumusannya ataupun normanya mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

2) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis bila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran

[18] Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 Bab Ketentuan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum masyarakat, tata nilai dan Hukum yang hidup di masyarakat.

3) Landasan yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan Yuridis bila terdapat dasar hukum legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

4) Landasan politis

Landasan politis merupakan garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarahan tata laksanan pemerintahan negara.

b. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C.Van Der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu harus memenuhi asas materil dan asas formil,[19] Asas Materil antara lain:

1) Asas terminologi dan sistematika yang benar *(het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).

[19] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Asas dapat dikenali *(het beginsel van de kenbaarheid*)
3) Asas perlakuan sama dalam hukum *(het rechtsgelijkheidsbeginsel)*;
4) Asas kepastian hukum *(het rechtszekerheidsbeginsel)*;
5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual *(het beginsel van de individuele rechtsbedeling).*

Asas Formil yaitu:

1) Asas tujuan yang jelas *(beginsel van duidelijke doelstelling),* yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
2) Asas organ/lembaga yang tepat *(beginsel van het juiste orgaan)*, yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundag-undagan yang berwenang, peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan *(vernietegbaar)* atau batal demi hukum *(vanrechtswege nieteg)*, bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
3) Asas kedesakan pembuatan pengaturan *(het noodza kelijkheids beginsel)*;
4) Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) *(het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;

5) Asas konsensus *(het beginsel van de consensus).*

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:[20]

1) Asas kejelasan tujuan", bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat", bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara ataupejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;

[20] Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" , bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4) Asas dapat dilaksanakan", bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan", bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6) Asas kejelasan rumusan", bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
7) Asas keterbukaan", bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:[21]

1) Asas pengayoman", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2) Asas kemanusiaan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3) Asas kebangsaan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Asas kekeluargaan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5) Asas kenusantaraan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan

[21] Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia* (Bandung: FH Unika Parahyangan), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) Asas bhinneka tunggal ika", bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7) Asas keadilan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9) Asas ketertiban dan kepastian hukum", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan", bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

11) Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

a) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah.

b) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

c. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Disebutkan diatas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dimana Hukum sebagai penglima tertinggi, sehingga apapun tingkah lakunya akan diatur oleh Hukum, di Indonesia sendiri terdapat urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, hirarki peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Tap MPR

3) Undang-Undang/ Perpu

4) Peraturan Pemerintah

5) Peraturan Presiden

6) Peraturan Daerah Provinsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Peraturan Daerah Kab/Kota[22]

Selain terdapat Hirarki atau urutan peaturan perundang-undangan juga terdapat asas Hukum dimana Asas ini berfungsi jika ada permasalahan pada hirarki peraturan perundang-undangan, asasnya antara lain :[23]

a. Asas Hukum Umum

1) Asas *Lex Posteriori derogate legi priori* (Peraturan yang baruakan menghapus peraturan yang lama).

2) Asas *Lex speciali derogate legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum).

3) Asas *Lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang tinggi akan mengesampingkan peraturan yang rendah).

4) Asas *Non Retroaktif* / Legalitas (Undang-Undang tidak berlaku surut).

b. Asas Hukum Khusus

1) Dalam Hukum Perdata berlaku asas setiap janji mengikat

2) Dalam Hukum Pidana berlaku asas praduga tak bersalah

---

[22] Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

[23] Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I (Bandung: Alumni, 2000), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian dan Tugas Pokok Fungsi Advokat

1. Pengertian Advokat

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa Latin *advocate*, yang berarti *to defend, to cell to one, is aid to voch or warrant.* Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly.*[24] Kemudian, oleh Sukris Sarmadi, Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagi seorang ahli hukum di Pengadilan.[25]

Kode Etik Advokat menyebutkan pengertian dari advokat dalam Pasal 1 huruf a bahwa, "Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara Praktek ataupun sebagai konsultan hukum." Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyebutkan bahwa, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.[26]

---

[24] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Sinar Harapan Kencana, 1995), 20.
[25] H. A. Sukris Samardi, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2009), 45.
[26] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru besar ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata advocaat berarti *procureur* yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Pengacara. Di dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister atau counsel, pleader* dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas di Pengadilan.[27]Subekti membedakan istilah advokat dengan *procureur*. Menurutnya seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan *procureur* adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.[28]

2. Tugas Pokok Fungsi Advokat

Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak tepuji dan berperilakuan kurang terhormat.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah salah satu perangkat

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.
[28] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Bina Cipta, 1982), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Menegakkan hukum dan keadilan lebih tegas adalah salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Pekerjaan Advokat adalah memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum di pengadilan. Hanya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, jasa hukum yang dilakukan oleh advokat disebut lebih luas lagi yaitu advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Kata jasa hukum yang tercantum dalam Pasal tersebut "di dalam maupun di luar pengadilan" adalah sebuah pengertian baru yang memberikan wilayah pekerjaan yang lebih luas dari yang selama ini dipahami orang tentang pengacara maupun advokat.[29]

[29] Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Profesi Advokad dalam Islam

Profesi pengacara sudah dikenal oleh Masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh negara.[30] Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa Nabi Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Nabi Musa menganggap Nabi Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis.[31]

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran didepan pengadilan. Perkembangan selanjutnya, para *fuqaha* mengkonsepsikan pembelaan tersebut dalam bentuk yang lebih dinamis dan komprehensif ke dalam sistem *wakalaḥ* (perwakilan). Sistem *wakalaḥ* pengadilan banyak kemiripan dengan sistem kepengacaraan. Hanya saja hukum Islam (*fiqh*) dengan ragam mazhab yang ada menetapkan bahwa untuk membentuk *wakalaḥ* harus memenuhi dua hal: penetapan *wakalaḥ* harus di depan hakim, dan pihak lawan dapat menerima keberadaan wakil tersebut.

Menurut As'ad al Kurani sikap tersebut lebih disebabkan oleh sistem hukum yang ada di tengah komunitas masyarakat muslim yang tidak mengundangkan kaidah-kaidah pembelaan di persidangan yang

[30] E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 115.
[31] Q.S. Al-Qasas ayat 33-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diletakkan para *fuqaha'*. Padahal kaidah-kaidah pembelaan tersebut tidak kalah unggul dan cermatnya dari sistem hukum Yunani dan Romawi. Kalaulah hal tersebut dilakukan oleh negara-negara muslim, maka persoalannya akan berbeda, tidak akan terjadi pertentangan antara kaidah-kaidah profesi yang diatur dalam *fiqh* dengan praktik yang dilakukan oleh para kuasa hukum dalam membela kliennnya, dan status pengacara pun akan menjadi terhormat dan eksis.

D. Lembaga *Wizārat al-Tanfīdh*

1. Pengertian *Wizārah al-Tanfīdh*

Wizārat al-Tanfīdh adalah *wazīr* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Tidak mempunyai wewenang apapun, jika dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat maka memiliki fungsi sebagai ke *wazīr*, jika tidak dilibatkan lebih merupakan perantara (utusan) saja. Pengertian *wazīr* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melakanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS.Furqan: 35:

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُۥٓ أَخَاهُ هَٰرُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan sungguh, kami memberikan kitab (Taurat) kepada Musa dan kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai Wazīr (pembantu)"[32]

Oleh karena itu kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian *tafwīdh* karena harus menjalankan perintah sesuai dari kepala Negara. Kementerian ini menjadi "penyambung lidah" kepala Negara disini *wazīr al-tanfīdh* berbeda *dengan wazīr al-tafwīdh*, kalau *wazīr al-tanfīdh* tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Sedangkan untuk *wazīr* al-*tafwīdh* harus dilantik terlebih dahulu.[33]

2. Syarat *Wazīr al-tanfīdh*

Wazīr al-tanfīdh tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Untuk menjadi *wazīr al-tanfīdh*, tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkan harus merdeka. Juga tidak diperbolehkan memberikan keputusan sendiri yang mensyaratkan harus berilmu. Syarat-syarat *wazīr al-tanfīdh* sebagai berikut:

a. Amanah (dapat dipercaya), tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika meminta nasehat.
b. Jujur dalam perkataanya, apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang akan dihindari.

---

[32] Q.S. Al-Furqan ayat 35.
[33] Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al-Sulṭanīyah (Sistem Pemerintahan Khalifah Islam)*, terj. Fadli Bahri (Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak bersikap rakus tehadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak gegabah.

d. Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap bermusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut.

e. Harus laki-laki karena harus sering mendamping Imam dan melaksanakan perintahnya. Disamping itu menjadi saksi bagi Imam.

f. Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyiksakan kekaburan.

g. Bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkan tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.

3. Pengangkatan *Wizarat Al-Tanfidh*

Khalīfah adalah penguasa yang melaksanakan pemerintahan, menjalankan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan semua itu memerlukan aktivitas-aktivitas administrasi. Hal ini mengharuskan adanya instasi khusus ini senantiasa bersama mendampingi *khalīfah* untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan *khalīfah* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab *kekhalifahan*. Hal ini mengharuskan adanya *Wazīr al-tanfīdh* yang ditunjukan oleh *khalīfah*.

Penunjukan dan pengangkatan *Wazīr al-tanfīdh* cukup hanya dengan adanya izin dan perstujuan, tidak disyaratkan harus dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosedur kontrak tertentu dengan *khalīfah*. Juga tidak diisyaratkan harus bersatus merdeka. Ini karena tidak memeiliki wewenang dan otoritas indenpenden sebab tugasnya hanya dua melaporkan berbagai perintah Imam yang disampaikan kepadanya. Juga tidak disyaratkan harus orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai Mujtahid karena tidak boleh memutuskan suatu masalah berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri.

Wazīr al-tanfīdh melaksanakan tugas-tugas admistrasi, bukan tugas-tugas pemerintah seperti halnya *Wazīr al-tafwīdh*. Karena itu *Wazīr al-tanfīdh* tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurusi urusan-urusan masyarakat.[34]Tugasnya hanyalah tugas administrasi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas yang dikelurkan oleh *khalīfah* atau yang dikelurakan oleh *Wazīr al-tafwīdh*. Dengan demikian dalam hal ini mirip dengan kepala kantor atau kepala negara (kepala kantor Kepresidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari *Wazīr al-tanfīdh* yaitu mendampingi Imam atau *Khalīfah* dan melaksanakan perintahnya.

[34] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adllatuhu,* terj. Fadli Bahri (Jakarta: Gema Insani, 2011), 348

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DUALISME PENGATURAN PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT DALAM UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 DAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019

A. Sejarah Advokat Terbentuknya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

1. Kedudukan Advokat Pasca kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie tetapi digunakan istilah KUH Pidana. Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi advokat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang dimasukkan dalam UUD 1945. Demikian pula pada UUD RIS 1949 yang digantikan dengan UUDS 1950.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memang pada pasca-kemerdekaan satu-persatu Undang-Undang organik di bidang peradilan dan kekuasaan kehakiman diberlakukan, lengkap dengan fluktuasinya. Kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang juga berbalik arah sesuai tarik-ulur kepentingan politik pemerintah di dalamnya. Mulai dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi untuk mendapatkan bantuan hukum, hingga Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang hal sama yang membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan. Padahal satu tahun sebelumnya, baru diberlakukan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengintroduksi hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan tertentu.[1]

Namun yang jelas, materi pengaturan tentang bantuan hukum yang berarti juga menyinggung fungsi advokat pada perundang-undangan di atas, hanya dilekatkan secara simbolis, dan tidak pernah diturunkan dalam ketentuan yang lebih operasional. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa pada masa tersebut, tidak ada kebijakan yang pasti tentang bantuan hukum, maupun tentang profesi advokat yang bertugas menyediakannya.

---

[1] Binziad dan Kadafi, *RUU tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia* (Jakarta: Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara akibat sengketa hukumnya seringkali harus diselesaikan secara formal lewat mekanisme peradilan, sesungguhnya masyarakat mulai merasakan kebutuhan akan fungsi advokat. Kebutuhan ini diindikasikan dengan meluasnya peran yang makin terasa akrab dan terjangkau oleh masyarakat. Pada prakteknya, profesi advokat di Indonesia terus berkembang. Di banyak kota besar mulai bermunculan kantor-kantor hukum advokat profesional, menggantikan advokat-advokat Belanda yang semakin berkurang jumlahnya menjelang dan sesudah pembebasan Irian Barat. Berbagai organisasi yang menaungi para advokat (Balie van Advocaten) pun banyak berdiri, termasuk Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang didirikan pada tahun 1963.[2]

Guna mengisi kekosongan hukum saat itu, akibat tidak kunjung diperjelasnya fungsi advokat dalam perundang-undangan di bidang peradilan sementara praktek pemberian bantuan hukum secara empirik terus dijalankan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol sebagai acuan awal. Pengaturan ini kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi di bawahnya tentang pendaftaran advokat dan pengacara.[3]

Memasuki tahun 1970, sebenarnya ada sebuah titik terang bagi kejelasan fungsi advokat. Lewat pemberlakuan Undang-Undang No. 14

---

[2] Daniel S.Lev, *Kata Pengantar, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi PSHK* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2001), 32.
[3] Binziad dan Kadafi, *RUU tentang Profesi Advokat...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah membuka lebih luas pintu bagi advokat untuk memasuki sistem kekuasaan kehakiman. Selain menjamin hak setiap orang yang berperkara untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 38 Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan diaturnya Undang-Undang tersendiri mengenai bantuan hukum.[4]

Amanat Undang-Undang itulah yang menjadi dasar dimulainya perjuangan advokat Indonesia untuk menggolkan Undang-Undang khusus yang mengatur profesinya. Pada kongres (Peradin) yang kedua tahun 1969, Peradin Jawa Tengah mulai memperkenalkan naskah RUU Profesi Advokat.

Tetapi upaya para advokat di Peradin tersebut tidak "sepenuhnya" berhasil. Dikatakan tidak sepenuhnya berhasil karena, walau RUU Profesi Advokat yang muatannya mengusung isu kemandirian dan kejelasan fungsi profesi tidak kunjung diakomodasikan oleh pemerintah dan DPR, namun lewat pemberlakuan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), sebagian materi bantuan hukum diatur secara cukup komprehensif. Di dalamnya dimuat antara lain: hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan; hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka

[4] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelaan perkara, serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.[5]

Namun, tidak begitu lama advokat menikmati dampak positif dari ketentuan KUHAP, khususnya di lingkungan peradilan pidana, beberapa Undang-Undang yang diberlakukan kemudian ternyata memberi pukulan telak bagi kemandirian advokat secara lembaga. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung misalnya, semakin menguatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap advokat oleh Mahkamah Agung dan pemerintah. Ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menundukkan organisasi advokat yang ada saat itu ke dalam wilayah pembinaan pemerintah, sehingga setiap saat dapat dibekukan jika dinilai oleh penguasa telah "melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum." Akibatnya Peradin yang pernah menandai masa kejayaan advokat di Indonesia terus dilemahkan, sampai akhirnya tenggelam sama sekali.[6]

Prosedur pengawasan terhadap advokat sendiri kemudian dirinci dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Bahkan materi pengaturannya diperluas hingga ke tingkat penindakan dengan melibatkan para Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan pengawasan secara operasional. Materi pengaturan inilah yang kemudian menimbulkan tidak sedikit benturan antara advokat dengan hakim di

[5]Hakim Amrie, "Catatan Reflektif atas Pengujian-Pengujian UU Advokat", dalam www.Hukumonline.com, diakses pada 16 Oktober 2019.
[6] Fiska Mulidina Nugroho, Integritas Advokat dan Kebebasaannya dalam profesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat". *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1 (2016), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan. Salah satunya benturan antara advokat Adnan Buyung Nasution dengan majelis hakim dalam perkara HR Dharsono. Kejadian tersebut memicu lahirnya SKB Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/005/SKB/VII/1987, No. M.03-PR.08.95 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum, yang secara signifikan mereduksi kemandirian advokat dengan mensub-ordinatkan advokat berikut organisasinya terhadap pengadilan dan pemerintah. Malah SKB tersebut secara sepihak dijadikan salah satu pranata hukum bagi *contempt of court* di Indonesia.[7]

Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir berikutnya, relatif tidak membawa perubahan penting bagi kebutuhan advokat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kesemuanya secara sporadis menyinggung fungsi advokat. Berbeda dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkontribusi penting dalam menguatkan pelembagaan profesi advokat di bidang non-litigasi.

Dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya

[7] Binziad dan Kadafi, *RUU tentang Profesi Advokat...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan turunnya wibawa hukum *(authority of law)* dan supremasi hukum *(supremacy of law),* maka profesi hukum ini juga terbawa arus yang turun.

Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA.
c. Undang-Undang Drt.Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka atapun terdakwa.
d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung, diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan.

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam Pasal 54 s/d 57 dan 69 s/d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.

g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengakui keberadaan penasehat hukum dalam memberi bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa.

h. Surat Edaran dan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, dan sebagainya.[8]

Bahkan sebenarnya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, telah mengisyaratkan perlunya pengaturan profesi advokat dalam UU tersendiri. Namun hal itupun tidak menjadi perhatian pemerintah hingga akhirnya tuntutan pengaturan tersebut semakin besar di kalangan organisasi advokat. Setelah 33 tahun, barulah perjuangan itu berhasil melalui UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

---

[8] H.Khaerul Tanjung, *Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1986), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lahirnya Undang-Undang Advokat (Undang-Undang No.18 Tahun 2003)

Lahirnya Undang-Undang advokat, merupakan hasil perjuangan yang panjang sejak dulu, selama ini advokat selalu menjadi "anak bawang" dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang peradilan tidak mengakui secara tegas fungsi advokat di dalamnya. Bahkan sebagian produk perundang-undangan tersebut justru mendatangkan intervensi eksternal atas advokat oleh pemerintah dan birokrasi peradilan.

Penghargaan terhadap fungsi advokat dalam Undang-Undang mengenai peradilan biasanya baru datang bersamaan dengan diintrodusirnya prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti ketika dibentuknya Umdang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP (yang umumnya lebih kuat disebabkan oleh desakan internasional). Namun karena diatur secara simbolis, maka permasalahan tentang fungsi advokat tidak secara nyata diselesaikan, sebagaimana tidak nyatanya penyelesaian masalah-masalah yang menghambat terciptanya *fair trial*. Oleh sebab itulah upaya mempertegas pengakuan negara terhadap fungsi advokat dalam sistem peradilan harus sejalan dengan upaya mengakomodasikan sebesar-besarnya kepentingan publik dalam pelaksanaan peradilan.

Secara garis besar, perjuangan advokat Indonesia untuk menjadi Undang-Undang tentang profesi advokat dilatari oleh faktor bahwa advokat dalam prakteknya sering mendapatkan perlakuan tidak seimbang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari unsur peradilan formal (hakim, jaksa, polisi, panitera) saat menjalankan profesinya. Namun ternyata dalam perkembangannya, bukan itu faktor utama. Ketidakjelasan fungsi, ketidakpastian kebijakan baik tentang rekrutmen, pengawasan, sampai ke penindakan, belakangan malah menjadi tambang emas bagi sebagian advokat. Sebab sekalipun SKB tahun 1987 (yang sering dijadikan simbol intervensi pemerintah dan peradilan terhadap urusan profesi) secara formal, pada realisasinya para hakim di pengadilan-pengadilan tidak cukup waktu (sebagian barangkali "tidak cukup moral") untuk menegakkan ketentuan SKB tersebut. Hasilnya, advokat dapat leluasa menjalankan praktek profesinya dengan cara-cara tidak etis, bahkan kadang melanggar kaedah hukum, tanpa pengawasan yang berarti.[9]

Agaknya faktor yang paling menentukan perjuangan mendapatkan Undang-Undang Advokat, adalah polarisasi di kalangan advokat yang semakin kuat. Konflik internal di tubuh organisasi advokat menyeruak silih berganti, bersamaan dengan terus bermainnya kepentingan pemerintah untuk melemahkan organisasi advokat. Sehingga komunitas profesi yang kuat yang mampu meletakkan fungsi profesi dalam kerangka sistem peradilan tidak pernah terwujud di Indonesia. Dan akhirnya mereka mulai mencari bantuan pihak luar untuk ikut menyelesaikan persoalannya, dalam hal ini pilihan jatuh pada negara.[10]

---

[9] Binziad dan Kadafi, *RUU tentang Profesi Advokat...*, 4.
[10] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berawal dari Kongres Peradin tahun 1969, perjuangan advokat untuk mengupayakan Undang-Undang profesinya terangkat kembali ke permukaan pada Kongres Peradin tahun 1973. RUU Pokok Advokat yang dibicarakan dalam Kongres tersebut merupakan hasil godokan Peradin-Peradin di Jawa Tengah, dengan membandingkan Undang-Undang sejenis yang ada di negara-negara lain seperti India, Jepang, RRC, dan Muangthai, termasuk juga Belanda. Namun upaya ini terhenti sejalan dengan melemahnya Peradin di tahun-tahun berikutnya. Apalagi saat itu tidak sedikit pimpinan dan anggota Peradin yang menolak usulan tersebut. Diwakili oleh Yap Thiam Hien, mereka percaya bahwa keberadaan Undang-Undang advokat malah potensial semakin membahayakan kemandirian advokat sendiri.[11]

Setelah terbentuknya Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada tahun 1985, upaya mengusung RUU Advokat kembali dilakukan. Namun kala itu political will pemerintah tidak cukup memadai untuk membawa gagasan tersebut secara resmi dalam proses legislasi. RUU Advokat bahkan sempat beberapa kali berubah, baik nama maupun konsep pengaturannya. Hingga akhirnya pada tahun 2000, satu klausul dalam Letter of Intent antara pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF) menyerukan perlunya diajukan RUU tentang Profesi Advokat ke DPR-RI, agar seluruh advokat yang berpraktek di Pengadilan

[11] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disyaratkan untuk memiliki izin praktek, dan mentaati ketentuan kode etik profesi yang seragam.[12]

Dalam rangka melaksanakan klausul tersebut, pemerintah akhirnya membentuk tim perumus RUU tentang Profesi Advokat yang dipimpin oleh HAS Natabaya (mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai ketua dan Adnan Buyung Nasution sebagai wakil ketua, dengan merangkul perwakilan dari beberapa organisasi advokat yang ada, seperti Ikadin, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). Tim tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya pada bulan September 2000, dengan mengajukan RUU yang dibuat kepada pimpinan DPR RI melalui surat No. R.19/PU/9/2000.

Sebenarnya sampai saat ini pun belum pernah dicapai kesepakatan bulat dan tuntas di antara para advokat mengenai perlu tidaknya profesi mereka diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Selalu terdapat dua pandangan yang saling berseberangan. Pandangan pertama, sebagai pandangan mayoritas di kalangan advokat, menyatakan bahwa Undang-Undang profesi advokat mutlak diperlukan untuk menyetarakan status antara profesi advokat dengan unsur-unsur peradilan lainnya (seperti polisi, jaksa, dan hakim). Tanpa status yang setara, advokat akan terus menjadi "anak bawang" dalam proses peradilan, dan selalu dipandang sama swastanya dengan klien yang diwakili. Akibatnya, advokat tidak

[12] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjalankan perannya secara optimal karena rentan terhadap tindak diskriminasi, intervensi, dan represi baik dari polisi, jaksa, maupun hakim.

Kronologis perjalanan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk mengetahui lebih jauh sikap masing-masing fraksi mengenai pembahasan undang-undang ini saat dibahas pada September 2000, sebagai berikut:

a. 28 September 2000, Presiden Abdurrahman Wahid, lewat surat bernomor R.19/Pu/9/2000, menyampaikan RUU tentang Profesi Advokat ke DPR. Isinya berjumlah 35 pasal;
b. 28 Oktober 2000, Pemerintah, lewat Menteri Kehakiman Moh. Machfud MD, menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU Profesi Advokat di depan Rapat Paripurna DPR;
c. 15 November 2000, Fraksi-fraksi yang ada di DPR menyampaikan pemandangan umum terhadap usulan Pemerintah
d. 21 November 2000, Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU Profesi Advokat. Saat itu Pemerintah sudah diwakili Menteri Kehakiman baru Prof. Yusril Ihza Mahendra.
e. 27 Februari 2001, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi II untuk membahas RUU tentang Profesi Advokat.
f. 05 Februari 2002, Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Kehakiman dan HAM membahas materi RUU secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. 25-26 Februari 2002, Panja memulai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

h. 27 Februari 2002, Panja mengundang organisasi advokat yang tergabung dalam KKAI untuk membahas organisasi profesi dan kode etik advokat.

i. 23 Mei 2002, Tujuh organisasi advokat (Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM) menetapkan Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat.

j. 17 Februari 2003, Rapat Panja memutuskan untuk membentuk dan menugaskan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk merumuskan substansi RUU Profesi Advokat yang sebelumnya sudah disepakati Panja. Tim langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Agustin Teras Narang.

k. 20-21 Februari 2003, Pembahasan di Tim Perumus.

l. 25 Februari 2003, Laporan Tim Sinkronisasi RUU Advokat dalam Rapat Panja Komisi II DPR

m. 05 Maret 2003, Rapat kerja kembali dengan Menteri Kehakiman untuk mendengarkan laporan Panja dan kemudian disempurnakan untuk dibawa ke pembicaraan tingkat dua.

n. 06 Maret 2003, Laporan Komisi II yang kemudian dilanjutkan pendapat akhir Fraksi-fraksi. Pada hari yang sama Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Profesi Advokat untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. 05 April 2003, RUU Profesi Advokat diundangkan Mensesneg ke dalam Lembaran Negara, tanpa tanda tangan Presiden Megawati.[13]

B. Dualisme Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019

Lahirnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pendidikan calon advokat dirasa bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, walaupun dalam pembuatannya didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, salah satu yang terlihat ada perbedaan dalam dua peraturan ini dalah terkait pendidikan calon advokat sendiri, dimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pendidikan advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat akan tetapi dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 pendidikan Advokat dilaksanakan oleh Perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan Advokat oleh perguruan tinggi tercantum pada pasal 2 ayat (2) pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yaitu:[14]

Program profesi Advokat dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang:

1. Menyelenggarakan program studi ilmu Hukum program sarjana.
2. Memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali dan
3. Bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

[13] Ibid., 9-11.
[14] Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Program Profesi Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa pendidikan calon advokat tercantum pada pasal 2, yaitu:[15]

1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
2. Pengangkatan Advokat dilaksanakan oleh Organisasi advokat.
3. Salinan keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Perbandingan dua pasal pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentunya mempunyai perbedaan dalam pendidikan calon advokat, dimana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pendidikan advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokad sedangkan pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dilakukan atau dilaksanakan pada Perguruan Tinggi.

Perbedaan Undang-Undang advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak hanya tentang pendidikan calon advokat akan tetapi perbedaan juga terdapat pada syarat kelulusan bagi calon advokat, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 syarat kelulusan terdapat pada pasal pasal 3 yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri dan pejabat Negara

[15] Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum
6. Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara atau lebih
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. [16]

Melainkan syarat lulus untuk menjadi advokat pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tercantum pada pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi:

1. Pendidikan advokat diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Sks.
2. Masa studi Advokat paling lama ditempuh 3 (tiga) tahun.
3. Program profesi advokat dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana
4. Memperoleh Indeks prestasi komulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol nol).[17]

Perbedaan juga terdapat pada syarat kelulusan dan pelaksanaan calon advokat dimana pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 kelulusan calon advokat dilakukan dan ditentukan oleh organisasi yang melaksanakan

[16] Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[17] Pasal 3 dan 4 Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan Khusus profesi Advokat sedangkan dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 syarat kelulusan seperti pada umumnya yang ada dalam perguruan tinggi, sehingga adanya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mengalihkan syarat kelulusan yang ada pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003.

Kesimpulan dari dualisme yang ada pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang pendidikan calon advokat setidaknya terdapat 2 hal yang berbeda, antara lain:

1. Ada perbedaan dalam pelaksanaan pendidikan calon advokat dimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pendidikan calon advokat diselenggarakan oleh organisasi advokat dan Permenristekdikti No 5 Tahun 2019 pelaksanaan dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi ilmu Hukum pada program Sarjana dan terakreditsi serendah-rendahnya B.
2. Perbedaan dalam Syarat kelulusan dimana dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 syarat kelulusan adalah Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat sedangkan pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 syarat kelulusan adalah 2 (dua) semester setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Sks dan Memperoleh Indeks prestasi komulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol nol).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua peraturan perundang-undangan tersebut yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mempunyai dua perbedaan yang mendasar terutama pada pelaksanaan pendidikan calon Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

LEGALISASI PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT DALAM UNDANG UNDANG ADVOKAT NO. 18 TAHUN 2003 DAN PERMENRISTEKDIKTI NO. 5 TAHUN 2019 TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH*

A. Pengaturan Legalisasi Pendidikan Profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019

Indonesia dalam UUD 1945 adalah Negara Hukum dimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) sehingga apa saja harus sesuai dengan Hukum yang berlaku, tentunya dalam pembuatan aturan ataupun peraturan perundang-undangan di Indonesia juga diatur, pengaturan pembuatan peraturan perundang undangan tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengertian dari peraturan perundang-undangan dan undang-undang sendiri berbeda, jika menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan pada Bab I pasal 1 di sebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pengertian dari Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan terkait Hirarki peraturan perundang-undangan, hirarki tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Tap MPR
3. UU / PERPU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

Antara peraturan perundangan satu dan lainnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, karena dinamakn hirarki karena antara peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya, karena dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terdapat asas Yuridis suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan memiliki landasan Yuridis bila terdapat dasar Hukum legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan Hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Lahirnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat tentunya berlawanan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, walaupun dalam asas yuridisnya sebagai turunan atau acuan dari permenristekdikti ini adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 yang terdapat pada frasa “Mengingat” akan tetapi adanya Permenristekdikti No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5 Tahun 2019 seakan membuat pendidikan calon advokat menjadi dua aturan atau dua cara, sehingga yang seharusnya dua aturan tersebut menyatu atau berkolerasi akan tetapi pada isinya justru menjadi dualism dalam pendidikan calon advokat. Hal ini setidaknya terdapat dua perbedaan dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Pendidikan Calon Advokat
   a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003: Pendidikan advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tercantum pada pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: "Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat".

   b. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 pendidikan Advokat dilaksanakan oleh Perguruan tinggi. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tercantum pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:
      1) Menyelenggarakan program studi ilmu Hukum program sarjana.
      2) Memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali.
      3) Bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Kelulusan

   a. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kelulusan calon advokat dilakukan dan ditentukan oleh organisasi yang melaksanakan pendidikan Khusus profesi Advokat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tercantum pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: Pengangkatan Advokat dilaksanakan oleh Organisasi advokat.

   b. Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 syarat kelulusan seperti pada umumnya yang ada dalam perguruan tinggi, Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tercantum pada pasal 4 ayat 4 yang berbunyi: Memperoleh Indeks prestasi komulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol nol).

Perbedaan yang ada pada kedua peraturan tersebut menimbulkan dualisme pengaturan tentang pendidikan calon advokat, tentu ini akan menimbulkan kegaduhan jika belum ada solusi, karena posisi advokat sangat penting dalam penegakan Hukum di Negara ini seperti yan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah salah satu perangkat hukum dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.

Dualisme peraturan tentang pendidikan calon advokat membuat beberapa organisasi advokat memberikan pendapatnya salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggapan negatif datang Kongres Advokat Indonesia (KAI). Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto menilai Permenristekdikti tersebut melanggar Undang-Undang Advokat dalam hal prosedur pengangkatan advokat. Permenristekdikti itu seolah hendak menghapus pelaksanaan PKPA dan ujian advokat yang selama ini dilakukan organisasi advokat. Dan menilai Permenristekdikti itu selain bertentangan dengan UU Advokat, juga bertentangan dengan Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 mengenai uji Pasal 2 ayat (1) UU Advokat yang diputus inkonstitusional bersyarat. Putusan MK itu hanya mengamanatkan penyelenggaraan PKPA dilakukan organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum atau sekolah tinggi hukum yang berakreditasi B.

"Bagi KAI, Permenristekdikti 5/2019 itu berlebihan dan melampaui kewenangan UU Advokat dan Putusan MK No. 95/PUU-XVI/2016," ujar Tjoetjoe saat dihubungi *Hukumonline* di Jakarta, Senin (25/3/2019).

Tjoetjoe mengakui Putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 menyebutkan penyelenggaran PKPA adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Namun, Pasal 2 ayat (2) Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 penyelenggaran PPA (bukan PKPA) adalah perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi advokat. "Jadi, Permenristekdikti No. 5 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2019 dinilai telah 'menyandera' pelaksanaan PKPA yang dilaksanakan organisasi advokat. Menristekdikti *offside*," sebutnya.[1]

Pendapat yang sama juga datang dari Ketua Umum Peradi "Suara Advokat Indonesia" Juniver Girsang, secara tegas berpendapat bahwa Permenristekdikti bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, Menurut beliau bahwa Permenristekdikti berlebihan dalam mengeluarkan.

Permenristekdikti tersebut tidak mengakomodir Undang-Undang Advokat, jika dilihat dari hirarki peraturan perundang-undangan maka Undang-Undang Advokat masih berlaku.[2]

Melihat pada posisi dua peraturan perundang-undangan diatas tentu berbeda dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Dimana Undang-Undang berada pada posisi ketiga hirarki perundang-undangan. Sedangkan Permenristekdikti berada di bawah Undang-Undang, jika terdapat dua peraturan yang berbeda dalam pengaturan perundang-undangan, maka perlu dilihat posisi peraturan tersebut sejajar atau beda, jika merujuk pada Hirarki peraturan perundang-undanagn permenristekdikti berada di bawah Undang-Undang sehingga memakai asas Hukum umum yaitu Asas *Lex superior derogate legi inferior* (peraturan yang tinggi akan mengesampingkan peraturan yang rendah), sehingga dilihat dari asas tersebut maka lahirnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dapat

[1] Hukum Online, "Permenristekdiki Program Profesi Advokat Dinilai Kesampingkan UU dan Putusan MK", dalam https://www.hukumonline.com/, diakses pada 25 Oktober 2019.
[2] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikesampingkan dalam hal pendidikan calon advokat karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌ

"Dianjurkan keluar dari perkara yang diperselisihkan"[3]

Kaidah *fiqh* di atas menjelaskan bahwa dengan adanya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 walaupun dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003. Namun, tetap diterapkan maka ada cara lain yaitu dengan mengajukan *Judicial review* ke Mahkamah Agung karena permenristekdikti ini berada di bawah Undang-Undang sehingga dapat pengajuannya di Mahkamah Agung.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pendidikan Calon Advokat di Indonesia

Fiqh siyāsah terdapat segala macam metode dalam ijtihad, salah satu contohnya adalah pengertian dari *Fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep

[3] Islam Syaikhul Ali, Kaidah Fikih Politik: *Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama* (Sidoarjo: Bumi Sholawat Pres, 2008), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūrīyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dustūrīyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dustūrīyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara.

Dustūrīyah dalam suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustūrīyah* tersebut. *Dustūrīyah* dalam konteks keindonesiaan adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, advokat terdapat pada pembahasan *siyāsah qaḍaīyah syar'īyah* (kebijaksanaan peradilan). *Siyāsah Qaḍlāiyah* merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada disuatu negara. Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam Negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikat. Lembaga ini merupakan thariqah shariyah[4] (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi, dan keyakinan. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.

Qōḍī atau hakim menjalankan hukum Islam kepada seluruh rakyat dan mengambil putusan-putusan berdasarkan syariat. Oleh karena itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental dalam Negara Islam. Inilah sistem pemerintahan yang disandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik.

Di samping adanya hakim dan lembaga peradilan, kini telah ada ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan yang disebut sebagai advokat. Advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dimana telah dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undang. Artinya adalah profesi advokat bisa disamakan kedudukannya dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan, yaitu seperti hakim dan kepolisian. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dalam Islam advokat dikenal dengan *al-wakālah atau al-wakīlah*. Karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, *wakalah atau al-wakilah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-murat wa al hifẓu, dan al tafwīdh al-ītimād* yang

[4] Peradilan Dalam Politik Islam, *"(Al-Qadhaīyyah Fis Siyāsah Asharīyah)"*, dalam http://pa-purworejo.go.id/web/, diakses pada 25 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berati penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang[5]. Menurut para *fuqaha wakālah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. *Wakālah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.

Dasar hukum Advokat para ahli fiqh menyatakan, bahwa akad advokat atau *wakālah* dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum dari kebolehan tersebut antara lain surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۖ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١٩

> " Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya salah seorang di antara mereka berkata,"Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?"Mereka menjawab,"Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari."Berkata (yang lain lagi),"Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu sini).Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu kepada siapa pun "[6]

Dari penjelasan ayat, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan

---

[5] Asumni Mth, "*Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam*", *Jurnal hukum Islam*, Vol.12, No. 4 (2014), 27.
[6] Q.S.Al-Kafh ayat 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan penuntut, gugatan penggugat, dan penolakan tuduhan atau gugatan.

Pada kasus dualisme peraturan tentang pendidikan calon advokat jika dikaji memakai *fiqh siyāsah* tentunya akan masuk pada bidang *siyāsah tasyri'iyah*, termasuk dalam kewenangan *ahlu ḥalli wal aqdi.* Hal ini lembaga *syura* sebagai perwakilan menanggung aspirasi persoalan rakyat. Lembaga *syura* menagtur Advokat satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Dalam hal ini terdapat problem jika terdapat dualisme dalam pendidikan calon advokat antara Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019, akan menjadi ketidakpuasan bagi calon advokat yang terhalang dalam prosesnya dikarenakan masih adanya dualisme aturan.

Ada sebuah klaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pempimpin terhadap rakyatnya harus beroirentasi kepada kemashalahatan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kaidah *fiqh* diatas seharusnya pemimpin dalam hal ini pemerintah dan jajarannya setiap membuat aturan maupun dari Undang-Undang harus didasarkan pada kemashalatan, tentunya adanya permenristekdikti ini melanggar Undang-Undang yang diatasnya, adanya permenristekdikti ini juga menimbulkan pengaturan pendidikan calon advokat.

Dualisme peraturan tentang pendidikan calon advokat tentunya menjadi kebingungan dalam pelaksanaan pendidikan calon advokat sendiri dan adanya tumpang tindih peraturan, jika melihat dari tingginya peraturan maka Undang-Undang adalah peraturan tinggi di atas peraturan menteri, dalam sebuah kaidah ada yang berbunyi:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

"Hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum perubahan"[7]

Merujuk dari kaidah *fiqh* di atas maka ketika keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 atau peraturan di atasnya maka yang harus menyesuaikan adalah peraturan yang di bawah, dan aturan Permenristekdikti selama belum dirubah sesuai dengan peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang maka aturan tersebut dapat dikesampingkan. Keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 telah tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan dalam hal

[7] Ibid., 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pemerintah harus merubah Permenristekdikti dengan menyesuaikan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dualisme pengaturan pendidikan profesi Advokat dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tercemin pada adanya perbedaan tentang siapa penyelenggara pendidikan calon advokat dan syarat kelulusannya. Berdasarkan asas *lex superior derogate legi inferior,* pengaturan pendidikan calon advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut akan mengesamping pengaturan dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.
2. Dualisme pengaturan pendidikan profesi calon Advokat di Indonesia, masuk pada bidang *siyāsah tashrī'īyah*, yaitu dalam persoalan *ahl al-ḥalli wa al-aqdi* (perwakilan persoalan rakyat). Merujuk pada kaidah fiqh "Hukum asal sesuatu adalah berlakunya kondisi sebelum perubahan", ketika Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bertentangan dengan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 maka permenristekdikti tersebut dapat dikesampingkan selama belum dirubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis berharap bahwa dengan adanya ketidaksejalanan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 ini tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, maka.

1. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Profesi Advokat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Organisasi Advokat dan advokat seharusnya dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung jika merasa dualisme pengaturan tersebut bertentangan dan merugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Achmadi, Chalid dan Abu Narbuko. *Metordologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Affandi, Muchtar. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni, 1971.

Agus, Raharjo dan Sunaryo, "Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya". *Jurnal Media Hukum* 2014.

Ali, Islam Syaikhul. Kaidah Fikih Politik: *Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama.* Sidoarjo: Bumi Sholawat Pres, 2008.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penenitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Asmaara, H.M. dan Galang Ombudsman. *Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman diIndonesia.* Yogyakarta: UII Press, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyāsah*, *Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu/Syariah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Hakim, Amrie. "Catatan Reflektif atas Pengujian-Pengujian UU Advokat", dalam www. Hukumonline.com, diakses pada 16 Oktober 2019.

Hukum Online,"Permenristekdikti Program Profesi Advokat dinilai Kesampingkan UU dan Putusan MK", dalam https://www.hukumonline.com//, diakses pada 25 Oktober 2019.

Iqbal, Muammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Kadafi dan Binziad. *RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia.* Jakarta: Pusat studi Hukum dan kebijakan Indonesia, 2004.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I. Bandung: Alumni, 2000.

Lucky, Suryo, et al. "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaran Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia dan Amerika Serikat". *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 10, April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mth, Asumni. "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 4, 2014.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Harapan Kencana, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mawardi (al), Imam. *Al-Aḥkām Al-Sultanīyah*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Al-Azhar Pres, 2015

Munir, Fuady. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat*). Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Nasution, Bahder Jhon. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008

Nugroho, Fiska Mulidina. "Integritas Advokat dan Kebebasaannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari penegakan kode etik Advokat". *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1, (2016).

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Prodjodikiro, Wirjono. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco, 1971.

Rosdalina. "Peran Advokat dalam penegakan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6, No. 2, 2015.

S.Lev, Daniel. *Kata Pengantar,* "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi PSHK". Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2001.

Samardi, H.A. Sukris. *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*: *Menjadi Advokat Indonesia Kini,* Bandung: CV.Mandar Maju, 2009.

Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: FH Unika Parahyangan.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sumaryono, E. *Etika Profesi*: *Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Sutrisni, Ni Komang. "Tanggung jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Kurang Mampu". *Jurnal Advokasi*, Vol. 5, No. 2. September, 2015.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjung, H.Khaerul. *Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum.* Jakarta: Bina cipta, 1986.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN SunanAmpel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.

Winarta, Frans Hendra. "Paradigma Bantuan Hukum Sekarang Harus Banting Setir", dalam http: www/bantuan-hukum/.com, diakses pada 5 Mei 2019.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqh* al-*Islam Wa Aḍllatuhū*, terj. Fadli Bahri. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Pendidikan Advokat.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id